

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : B/28484/UN37/HK.09.00/2024**  
**TENTANG**  
**EKSPLOITASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

- Yth. 1. Wakil Rektor  
2. Dekan  
3. Direktur Sekolah Pascasarjana  
4. Ketua Lembaga  
5. Ketua SPI dan Ketua BOAB  
6. Direktur pada Direktorat  
7. Kepala Kantor  
8. Kepala UPT  
9. Sivitas Akademika  
10. Tenaga Kependidikan

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Korban TPPO.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang saat ini menjadi salah satu isu serius di Indonesia, kami merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah preventif dan responsif di lingkungan kampus. TPPO adalah tindakan kriminal yang melibatkan eksploitasi manusia, seperti perdagangan tenaga kerja paksa, eksploitasi seksual, dan bentuk eksploitasi lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebagai lembaga pendidikan, kampus memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi seluruh sivitas akademika dari risiko TPPO serta mendukung pemberantasan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, kami menghimbau seluruh pihak untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Peningkatan Kesadaran
  - a. Menyelenggarakan program edukasi, seminar, atau diskusi mengenai bahaya dan cara pencegahan TPPO.
  - b. Mengintegrasikan materi pencegahan TPPO dalam kegiatan akademik dan non-akademik.
2. Peningkatan Pengawasan
  - a. Melaporkan aktivitas yang mencurigakan terkait TPPO kepada pihak berwenang.
  - b. Memperketat pengawasan di asrama, lingkungan kerja, dan tempat lain yang berpotensi menjadi lokasi perekrutan ilegal.
3. Kolaborasi dan Kerja Sama
  - a. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi sosial dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus TPPO.
  - b. Memastikan pihak-pihak yang beroperasi di kampus, seperti agen tenaga kerja atau mitra magang, memiliki legalitas yang jelas dan tidak terlibat dalam praktik perdagangan orang.
4. Layanan Pengaduan dan Dukungan dengan menyediakan layanan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban melalui pusat bantuan kampus atau bekerja sama dengan pihak berwenang.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja sama seluruh pihak, kami sampaikan terima kasih.

03 Desember 2024

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,  
Umum, SDM dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.  
NIP 196307181987021001

Tembusan:  
Rektor  
Universitas Negeri Semarang